



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 14 Juni 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx RT. 002 RW. 008 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah; **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 April 1995/ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx RT. 005 RW. 041 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Pontianak; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxxx RT. 005 RW. 041 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Pontianak, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Pontianak pada tanggal 01 April 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Singkawang pada tanggal 04 Mei 2022, Pendidikan Belum Sekolah;sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat mengadaikan motor, laptop dan mas kawin Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui karena ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat karena Tergugat sudah lama menggadaikan barang-barang tersebut dan belum di tebus;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat ketahuan bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi tersebut di rumah, namun Tergugat tidak bisa di nasehati, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat pasti selalu marah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak masalah tersebut di atas Tergugat tidak pernah berubah dan terus menerus bermain judi dan berhutang, bahkan bukan hanya barang milik Penggugat saja yang di gadaikan Tergugat, barang milik orang pun Tergugat berani menggadaikannya;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 Penggugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada besok harinya di pertengahan bulan Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxxx RT. 002 RW. 008 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, sampai sekarang;

9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua belah diperintahkan untuk upaya mediasi serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal , dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan perceraian;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, Hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan didampingi oleh Mediator dan sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023 mediasi dinyatakan berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat mengadaikan motor, laptop dan mas kawin Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui karena ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat karena Tergugat sudah lama menggadaikan barang-barang tersebut dan belum di tebus; pada bulan Desember 2020 Tergugat ketahui bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi tersebut di rumah, namun Tergugat tidak bisa di nasehati, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat pasti selalu marah kepada Penggugat; sejak masalah tersebut di atas Tergugat tidak pernah berubah dan terus menerus bermain judi dan berhutang, bahkan bukan hanya barang milik Penggugat saja yang di gadaikan Tergugat, barang milik orang pun Tergugat berani menggadaikannya; pada pertengahan bulan Maret 2023 Penggugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada besok harinya di pertengahan bulan Maret

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxxx RT. 002 RW. 008 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang isi pokok perdamaiannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	695.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan 295/Pdt.G/2023/PA.Mpw